



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
UNIVERSITAS SEMARANG
TENTANG



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 06/TAPEM-130.13.1/I/2022
NOMOR : 01/PPSDM.USM/MoU/I/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUPARI : Rektor Universitas Semarang, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang - kode pos 50196, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pembina/Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Nomor 08/SK/YA-UNDIP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Semarang Periode Jabatan Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Semarang Periode Jabatan Tahun 2021-2025 tanggal 31 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Semarang yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang – kode pos 50196.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mensinergikan pengembangan kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan pola pengembangan kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah dan pengkajian bersama;

- c. Melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
- d. Bidang pengembangan potensi daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com


b. PIHAK KEDUA

Nama : Edi Purnomo, S.E.,M.M., Akt.

Jabatan : Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Tlogosari Semarang
Nomor Telepon : (024) 6702757
Email : diklat.usm@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

REKTOR SUPARI 



PIHAK KESATU,

IDZA PRIYANTI

